



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3352/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/46/UN37/HK.02/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PENGURUS RUMAH AMAL PERIODE 2021-2024
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan dan perubahan tugas serta jabatan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu mengatur kembali keanggotaan pada pengurus Rumah Amal di Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pencabutan Keputusan Rektor Nomor T/46/UN37/HK.02/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Rumah Amal Periode 2021-2024 Universitas Negeri Semarang Antarwaktu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/46/UN37/HK.02/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUMAH AMAL PERIODE 2021-2024 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU.

KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/46/UN37/HK.02/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Rumah Amal Periode 2021-2024 Universitas Negeri Semarang Antarwaktu.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Agustus 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001